

Kesalahpahaman Barat tentang Perempuan Muslim: Kritik Lila Abu- Lughod dalam *Do Muslim Women Need Saving?*

Erry Fitrya Primadhany, Maimunah

IAIN Palangkaraya

Erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id ; maimunah@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Kalangan Barat menganggap bahwa persoalan keterbatasan hak perempuan Muslim masih sering terjadi. Persoalan tata cara berpakaian, kejahatan kehormatan dan lainnya dianggap sebagai batasan-batasan bagi seorang Muslim. Anggapan tersebut memicu pesan bahwa “perempuan muslim perlu diselamatkan”. Lila Abu-Lughod melalui karyanya “*Do Women Muslim Need Saving?*” mencoba untuk mengkritisi anggapan ini. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan. Sumber data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan feminisme dan buku karya Lila Abu Lughod yang berjudul “*Do Women Muslim Need Saving?*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu pengkajian ulang mengenai asumsi Barat terhadap Islam khususnya perempuan Muslim. Perempuan Muslim menjalankan aktifitasnya sesuai dengan apa yang diyakini. Segala ketidakadilan yang menimpa perempuan Muslim pada dasarnya merupakan kasus yang berlaku secara global kepada siapa saja tidak hanya perempuan yang beragama Islam. Apabila terdapat ketidakadilan maka hal tersebut bukanlah datang dari Agama Islam melainkan pada tatanan sosial, budaya, kebijakan Pemerintah dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam, hak-hak seorang Muslim telah dijamin tanpa membedakan baik laki-laki ataupun perempuan.

Kata Kunci: Pandangan Barat, Hak Perempuan Muslim, Lila Abu Lughod

Abstract

Westerners think that the issue of limited Muslim women's rights still occurs frequently. For example, the issue of dress codes, honor crimes and others. This assumption triggers the message that "Muslim women need to be saved". Lila Abu-Lughod through her work "Do Women Muslim Need Saving" tries to criticize it. This paper uses the library method. The data sources are books and journals related to feminism and a book by Lila Abu Lughod entitled "Do Women Muslims Need Saving?". The results obtained indicate that there is a need to review Western assumptions about Islam, especially regarding Muslim women. Muslim women carry out their activities in accordance with what is believed. All injustices that befell Muslim women are basically cases that apply globally to anyone, not only women who are Muslim. If there is injustice then it does not come from religion but social conditions, government and so on. Because in Islam, rights are guaranteed regardless of whether men or women.

Keyword: *Western Views, Muslim Women's Right, Lila Abu Lughod*

A. Pendahuluan

Sistem patriarki cenderung menempatkan posisi laki-laki sebagai pihak yang dominan dan sentral. Hal ini tidak lepas dari pandangan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan pengaruh besar dalam berbagai hal dibandingkan dengan perempuan. Kesenjangan ini tidak jarang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan pada perempuan di mana laki-laki lebih memiliki kontrol pada kehidupan bermasyarakat. Kondisi yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki ini tidak jarang menyebabkan perempuan disepelkan hingga direndahkan.

Keberadaan perempuan yang dianggap inferior kemudian melahirkan gerakan sosial yang berjuang untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan atau yang dikenal dengan feminisme.

Telah banyak para ahli yang mendefinisikan tentang feminisme. Menurut Weedon, istilah 'patriarki' mengacu pada hubungan kekuasaan di mana kepentingan perempuan disubordinasikan di bawah kepentingan laki-laki. Kekuasaan patriarki bertumpu pada makna sosial yang diberikan pada perbedaan biologis.¹ Selain itu, Kamla Bashin dan Nighat Said Khan menyebutkan bahwa feminisme merupakan bentuk dari kesadaran bahwa telah terjadi penindasan serta pemerasan terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat baik yang di lingkungan keluarga, dan lingkungan lainnya seperti tempat kerja, yang kemudian menimbulkan tindakan sadar untuk mengubah keadaan.²

Pandangan dari kalangan Barat banyak menganggap bahwa persoalan keterbatasan hak perempuan masih rentan terjadi terutama bagi perempuan. Salah satunya disebabkan

oleh konstruksi agama yang dianggap bersifat patriarki. Misalnya Simon de Beauvoir menyatakan bahwa agama menindas perempuan karena berdasarkan pandangan "it is used by men to control women"³.

Selain itu, secara umum, liputan media Barat cenderung menggambarkan perempuan Muslim seperti hidup dalam tekanan dan keterpaksaan, terutama terkait dengan pakaian seperti jilbab atau cadar.⁴ Terdapat beberapa negara yang menerapkan pelarangan terhadap cara berpakaian seperti jilbab ataupun cadar. Mereka menganggap pakaian adalah simbol kebebasan setiap individu, sehingga tidak perlu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mengarah pada simbol keagamaan.

Untuk itu, sebagian Negara di Eropa melarang cara berpakaian perempuan Muslim seperti niqab dan juga jilbab karena dianggap simbol keagamaan.⁵ Penggunaan pakaian seperti niqab, hijab dan pakaian tertutup lainnya dianggap bagian dari atribut agama yang dilarang dikenakan di ruang publik. Beberapa negara Eropa melarang cadar di ruang publik, antara lain Prancis (2010), Belgia (2011), Bulgaria (2016), Austria (2017) atau Denmark (2018).⁶ Bahkan beberapa Negara di Uni Eropa juga memperbolehkan perusahaan melarang karyawan mengenakan hijab. Hal ini berkaitan dengan adanya larangan mengenakan segala bentuk ekspresi politik, filosofis atau kepercayaan agama yang terlihat di tempat kerja dalam rangka netralitas dan pencegahan perselisihan sosial.⁷ Selain itu, Austria pada tahun 2019 melarang jilbab bagi anak-anak hingga usia sepuluh tahun untuk mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita.⁸ Bahkan anggota Parlemen Austria telah menyetujui Undang-Undang yang melarang jilbab

¹Chris Weedon, *Feminist Practice and Poststructuralist Theory* (1987) yang dikutip oleh Sarah Gamble, *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism* (London and Newyork: Taylor & Francis e-Library, 2006), 3.

²Kamla Bashin dan Nighat Said Khan dalam Dawam Dawam et al., "RELEVANSI PEMIKIRAN FEMINIS MUSLIM DENGAN FEMINIS BARAT," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (October 7, 2015): 108, <https://doi.org/10.21580/SA.V11I1.1448>.

³ Aqleem Fatimah, "Feminist Perspective on Religion and Religious Imagination" (Pakistan, 2020), 80.

⁴ Yusnarida Eka Nizmi, "American View of Muslim Women after Eleven September 2001 Post-Attack," *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11, no. 1 (2015).

⁵ Sally Pei, "Unveiling Inequality: Burqa Bans and Nondiscrimination Jurisprudence at the European Court of Human Rights," *Yale Law Journal* 122, no. 4 (2013): 1093.

⁶ Éric Maurin and Nicolás Navarrete H., "Behind the Veil: The Effect of Banning the Islamic Veil in Schools" (Germany, 2019), 4.

⁷ Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 128/21 Luxembourg, 15 July 2021 Judgment in Joined Cases C-804/18 and C-341/19 WABE and MH Müller Handel

⁸ Arfa Javaid, List of countries where hijab is banned (2022) "<https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-countries-where-hijab-is-banned-1647354865-1>, accessed 22 January 2023

di sekolah dasar.⁹ Pada Juli 2021, pengadilan Eropa memutuskan bahwa perempuan dapat dipecat dari pekerjaannya karena menolak melepas jilbab jika mereka bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat.¹⁰ Perempuan yang berpakaian tertutup masih menghadapi perlakuan diskriminatif meskipun bisa mendapatkan pekerjaan di lembaga-lembaga Negara karena larangan di sektor publik telah dicabut. Misalnya, menurut pemberitaan di media pada bulan Oktober 2020, seorang mahasiswa bernama Şeyma Bakan menyatakan bahwa dia tidak dipekerjakan karena mengenakan jilbab di sebuah perusahaan otomotif tempat dia melamar magang di bursa.

Terdapat pula kehadiran dan advokasi para feminis, khususnya mereka yang pro terhadap aturan pelarangan cara berpakaian perempuan Muslim. Seperti yang terjadi di Perancis misalnya, secara umum, mereka percaya bahwa praktik penggunaan cadar atau penutup wajah di ruang publik melemahkan kewajiban warga Negara. Menurut mereka, seorang perempuan Muslim Perancis tidak layak menjadi warga Negara Perancis jika ia bersikeras mengenakan cadar di depan umum.¹¹

Larangan terhadap burqa di tempat umum juga telah mendapatkan dukungan dari organisasi feminis terkemuka *Perancis Ni Putes Ni Soumises (Neither Whores Nor Submissive)*, yang menganggap burqa sebagai alat penindasan terhadap perempuan. Fadela Amara seorang feminis pendiri *Ni Putes Ni Soumises* menganggap pemakaian burqa di depan umum bersifat menindas bagi perempuan dan merupakan serangan terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan Republik

Perancis.¹² Seperti disampaikan oleh Gisele Halimi seorang feminis dan juga pengacara dari Tunisia-Perancis: “*The veil is a terrible symbol of women’s inferiorization. I don’t need to elaborate – this is precisely the way it’s intended by the Koran. Defined in relation to man, to his desires, to his compulsions, the woman must hide all that could seduce, that could indicate sexual transgression.*” (Le Monde, 24 October 2003).¹³

Selain itu, larangan tata cara berpakaian bagi perempuan Muslim juga datang dari kelompok feminis Perancis, yakni Liga Internasional untuk Hak-Hak Perempuan (ILWR). Mereka bahkan meminta penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade 2024 di Paris untuk melarang hijab dan pakaian Islami lainnya selama Olimpiade, untuk memastikan atlet perempuan Muslim dapat berkompetisi dengan bebas dari batasan agama.¹⁴

Stigma Islam di Negara Barat memburuk sejak peristiwa Serangan Sebelas September 2001. Penyerangan yang dikaitkan dengan agama ini memunculkan aturan-aturan yang mendiskriminasi umat Islam, termasuk larangan penggunaan jilbab di ruang publik.¹⁵ Laporan ringkasan tentang Islamofobia di Uni Eropa setelah 11 September 2001, yang diterbitkan oleh Pusat Pemantauan Eropa tentang rasisme dan xenofobia, menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan Muslim adalah target utama serangan Islamofobia di sekolah dan tempat umum di sebagian besar negara Eropa. Di hampir semua negara yang termasuk dalam laporan, memuat

⁹ Austria approves headscarf ban in primary schools, <https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/austria-approves-headscarf-ban-in-primary-schools>, accessed 22 January 2023

¹⁰ Priyanka Shankar, Does the EU have hijab bans (2023), <https://www.dw.com/en/does-the-eu-have-hijab-bans/a-64560828>, Accessed 22 January 2024

¹¹ Emma C. Delapré, “Judging F Judging From Above: French Feminists & Their Influence on the Eminists & Their Influence on the Veil Debate,” *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union* 2022, no. 8 (2022): 50.

¹² Neither Whores nor Submissive: The Burqa Ban in France, <https://fcc.uchicago.edu/ neither-whores-nor-submissive-the-burqa-ban-in-france/> accessed 22 January 2023

¹³ Anna C Korteweg and Gökçe Yurdakul, “Liberal Feminism and Postcolonial Difference: Debating Headscarves in France, the Netherlands, and Germany,” *Social Compass* 68, no. 3 (2021): 417.

¹⁴ Jamuz Diamond, French Feminist Group Call For Hijab Ban At Paris 2024 (2019), <https://www.insidethegames.biz/articles/1075127/french-feminist-group-call-for-hijab-ban-at-paris-2024> accessed 20 January 2024

¹⁵ Benito Aláez Corral, “Some Constitutional Thoughts about the Islamic Full Veil Ban in Europe,” *ICL Journal* 7, no. 3 (September 2013): 275–307, <https://doi.org/10.1515/ICL-2013-0302>.

KESALAHPAHAMAN BARAT TENTANG PEREMPUAN MUSLIM:

Erry Fitrya Primadhany, Maimunah

bahwa sebagian besar target adalah perempuan/gadis Muslim berhijab.¹⁶

Pandangan dan peristiwa yang muncul dari kalangan Barat tersebut menyebabkan timbulnya seruan bahwa “Perempuan Muslim perlu diselamatkan”. Berdasarkan pesan tersebut, beberapa tokoh menentangnya dan menganggap bahwa apa yang terjadi di Negara Muslim itu tidak sepenuhnya sesuai dengan perkiraan yang dicetuskan oleh kalangan Barat.

Lila Abu-Lughod sebagai seorang antropolog yang telah mengkaji perempuan Arab selama bertahun-tahun menentang dengan tegas pandangan Barat tersebut baik yang telah *diframing* oleh media maupun pendapat-pendapat para feminis. Menurut Abu Lughod ada banyak hal yang harus dikaji secara mendalam. Di sinilah menurut Abu Lughod, kelemahan pandangan dari kalangan Barat yang melihat kondisi perempuan Muslim berdasarkan paradigma mereka sendiri. Pemikiran Abu Lughod secara kritis menentang wacana Barat yang secara dominan menggambarkan perempuan Muslim sebagai makhluk yang tak berdaya dan 'membutuhkan penyelamatan' dari penindasan yang ditanamkan terutama oleh lembaga-lembaga agama dan sistem patriarki dalam masyarakat Muslim.

Pandangan-pandangan Abu Lughod sangat menarik untuk dikaji karena ia berani menentang apa yang telah dicetuskan kalangan Barat. Salah satu pandangannya yang mengkritisi hal tersebut terdapat pada karyanya yang berjudul “*Do Muslim Women Really Need Saving?*”. Tulisan ini mengkaji bagaimana kritik Lila Abu Lughod atas pandangan Barat, bagaimana sebenarnya hak perempuan dalam Islam, serta melihat kontribusi pemikiran Lila Abu Lughod.

Kajian pada tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran pustaka yang sumber datanya diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, jurnal dan media cetak lainnya.¹⁷

Sumber data yang digunakan pada penulisan artikel ini berupa buku literatur yang berkaitan dengan tema feminisme khususnya tulisan dari Lila Abu Lughod yang berjudul “*Do Women Muslim Need Saving*”, dan juga penelusuran jurnal-jurnal ilmiah yang bertemakan feminisme antropologi.

B. Pembahasan

Kritik Atas Pandangan Barat mengenai Pesan “*Do Women Muslim Need Saving*”

Pandangan Barat tentang Perempuan Muslim

Negara di Barat seperti Perancis menerapkan pelarangan berhijab dengan alasan netralitas dan kebebasan serta pencegahan perselisihan, prinsip toleransi dan demokrasi, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan asumsi bahwa perempuan berkerudung membutuhkan emansipasi. Apa yang terjadi di Uni Eropa dan beberapa kawasan lainnya di mana perempuan Muslim dilarang menggunakan hijab adalah aturan yang diterapkan atas nama pelarangan segala bentuk ekspresi politik, filosofis atau kepercayaan agama yang terlihat di tempat kerja sehingga memperbolehkan perusahaan melarang karyawan mengenakan hijab.¹⁸ Begitu juga aturan yang berlaku di sekolah-sekolah melalui Undang-Undang Anti *Niqab* dan *Burqa* di ruang publik, yang tidak lepas dari alasan prinsip toleransi dan demokrasi. Permasalahan jilbab, *niqab* dan *burqa* berpusat pada urusan kesetaraan gender dan lingkungan sosial.¹⁹ Isu diskriminasi juga muncul dan menyebabkan murid yang berjilbab di sekolah-sekolah menjadi kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya.²⁰ Pelarangan simbol agama yang nyata di ranah publik pada Negara-Negara Barat ini tentunya berpengaruh terhadap perempuan Muslim dalam kesehariannya. Aturan pelarangan tersebut dianggap sebagai peningkatan kesetaraan antara

¹⁶ “Visibility of 9/11’s Invisible Victims: Muslim Women | Opinion,” n.d.

¹⁷ Novita Angraeni and Erry Fitrya Primadhany, “Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiyah Bi Tamlik,” *El-Mashlahah* 12, no. 1 (June 2022): 87, <https://doi.org/10.23971/ELMA.V12I1.4174>.

¹⁸ Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 128/21 1

¹⁹ Pei, “Unveiling Inequality: Burqa Bans and Nondiscrimination Jurisprudence at the European Court of Human Rights.”

²⁰ Wing dan Smith, 2006: 754 dalam Nadza Indira Rafsitahandjani and Aos Y. Firdaus, “Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis Dan Belgia,” *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 5, no. 3 (July 2018).

laki-laki dan perempuan.²¹ Pandangan ini juga menganggap bahwa pakaian tertutup seperti *burqa* merupakan bentuk dari pelanggaran kebebasan²²

Apa yang menjadi anggapan dari kalangan Barat tersebut memunculkan suatu pesan bahwa “Perempuan Muslim (masih) harus diselamatkan”.

Menurut penulis, terdapat beberapa pandangan dari kalangan Barat mengenai perempuan Muslim. Di antaranya aturan berpakaian yang dianggap berkaitan dengan pengabaian terhadap hak perempuan Muslim dan juga merupakan bentuk penindasan. Terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa larangan pakaian keagamaan yang berlaku di Uni Eropa salah satunya adalah permasalahan kesetaraan gender. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa perempuan Muslim dipaksa mengenakan jilbab atau cadar dan dengan adanya larangan maka mereka dapat melawan penindasan terhadap perempuan. Negara Belgia, Perancis, Luxemburg, dan Spanyol telah menggunakan pembenaran ini dalam aturan pelarangan mereka.²³

Selain itu, kalangan Barat juga melihat adanya kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan melanggar subordinasi perempuan dibandingkan laki-laki. Kekerasan ini terjadi dalam kerangka patriarki sebagai sebuah sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang mengabaikan hak-hak perempuan dan melahirkan ketidakseimbangan serta ketidakadilan yang ada di antara laki-laki

dan perempuan.²⁴ Menurut Volpp, budaya pendatang dari negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah, terutama Muslim, digambarkan sebagai budaya yang dibangun di atas gagasan patriarki, misogini, dan kekerasan yang menyimpang yang primitif, irasional, tidak berubah, dan ahistoris.²⁵ Sebaliknya, budaya Barat seringkali diperlakukan lebih sebagai seperangkat nilai yang berisi komitmen terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.²⁶

Di Barat, komunitas Muslim digambarkan sebagai pihak yang terbelakang dan rentan terhadap kekerasan.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Faiswal Kasirye menyebutkan bagaimana media Barat sering menggambarkan perempuan Muslim sebagai perempuan yang tidak modern, tidak berpendidikan, dan tidak terbebaskan seperti perempuan dari Inggris, Amerika Serikat dan atau Negara Barat lainnya.²⁸ Citra negatif muncul dari kalangan Barat dalam menilai Timur atau dalam komunitas Islam telah mengakar kuat, sehingga terdapat perbandingan yang membedakan Barat dan Timur di mana Barat identik dengan kemajuan, desentralisasi, stabilisasi, sementara Timur identik dengan stagnasi.²⁹ Perempuan Barat dalam beberapa berita sering digambarkan lebih unggul dibandingkan dengan perempuan dari negara Arab atau Timur Tengah yang datang ke Barat sebagai migran. Mereka sering dilihat sebagai orang yang berasal dari Negara-Negara Dunia Ketiga. Pembagian semacam ini membuat perempuan dianggap tidak modern dan tidak berpendidikan atau terbebas seperti perempuan dari Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya.³⁰

²¹ Marc-André Morency, “Review: Do Muslim Women Need Saving? By Lila Abu-Lughod,” *Anthropologica* 57, no. 2 (2015): 602.

²² Taliban tidak menciptakan burqa. Itu adalah bentuk penutup lokal yang dikenakan oleh perempuan Pashtun di satu daerah ketika mereka pergi keluar. Pashtun adalah salah satu dari beberapa kelompok etnis di Afghanistan dan burqa adalah salah satu dari banyak bentuk penutup di anak benua dan Asia Barat Daya yang telah berkembang sebagai konvensi untuk melambungkan kesopanan atau kehormatan perempuan. Dalam Lila Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?* (Cambridge: Harvard University Press, 2013).

²³ “Restrictions on Muslim Women’s Dress in the 27 EU Member States and the United Kingdom,” 2022.

²⁴ Nieves Rico, *Gender-Based Violence: A Human Rights Issue* (Santiago, Chile: United Nations, 1997), 8.

²⁵ Allie Shier and Eran Shor, “Shades of Foreign Evil,” [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1077801215621176](http://dx.doi.org/10.1177/1077801215621176) 22, no. 10 (December 2015): 19, <https://doi.org/10.1177/1077801215621176>.

²⁶ Shier and Shor, “Shades of Foreign Evil.”

²⁷ Lila Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?* (Cambridge: Harvard University Press, 2013).

²⁸ Faiswal Kasirye, “The Portrayal of Muslim Women in Western Media. A Content Analysis of the New York Times and The Guardian,” *Advance* 2, no. 1 (2021): 3.

²⁹ Bobby S. Sayyed, *A Fundamental Fear Eurocentrism and the Emergence of Islamism* (New York: Zed Books, 1997), 100.

³⁰ Kasirye, “The Portrayal of Muslim Women in Western Media. A Content Analysis of the New York Times and The Guardian.”

Kritik Lila Abu Lughod

Beranjak dari beberapa pandangan Barat mengenai perempuan Muslim hingga memicu pesan bahwa “Perempuan Muslim harus diselamatkan”, kesulitan perempuan Muslim dalam mendapatkan haknya serta menjalankan kewajibannya bukan berasal dari aturan agama yang selama ini diyakini oleh kalangan Barat. Aturan agama Islam yang bersifat universal mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.³¹ Apa yang menjadi aturan berupa perintah dan larangan di dalam agama tentunya bukan menjadi hambatan bagi perempuan muslim dalam menjalankan kehidupan. Hambatan tersebut muncul dari faktor-faktor di luar agama.

Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana apa yang telah dikaji Lila Abu Lughod dalam karyanya yang berjudul “*Do women Muslim Need Saving?*”. Abu Lughod di antaranya memaparkan mengenai seseorang yang tengah mengalami tekanan terhadap hak-haknya sebagai perempuan. Menurut pengakuan perempuan tersebut, faktanya tekanan tersebut tidak lepas dari pengaruh Pemerintah.³² Apa yang menjadi permasalahan seorang perempuan Muslim bukan berasal dari aturan agama melainkan bagaimana kekuasaan dari Pemerintah yang mengaturnya dan mempengaruhi aktifitas kehidupan. Abu-Lughod menyoroti bagaimana kondisi yang paling mendasar dari kehidupan perempuan ini diatur oleh kekuatan politik yang sering kali berasal dari nasional atau bahkan internasional meskipun pengaruhnya bersifat lokal. Mereka tidak meminta untuk diselamatkan dari agama, tetapi diselamatkan dari sistem hukum yang diskriminatif, kemiskinan, tradisi keluarga patriarki yang sudah ketinggalan zaman, dan kontrol perbatasan yang terus menghambat kebebasan mereka.

Menurut Lughod, hal ini menggambarkan bahwa ada hal lain yang menjadikan perempuan Muslim mengalami kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya atau menjalankan kewajibannya sebagai seseorang yang beragama Islam sehingga hak-haknya menjadi terabaikan. Aturan yang bersifat formal seringkali datang dari Pemerintah. Aturan inilah yang menjadi hambatan bagi perempuan Muslim. Hal ini juga dapat tergambar dari beberapa kasus yang terjadi di mana aturan yang timbul mengenai pelarangan berhijab, niqab maupun pakaian tertutup lainnya di ranah publik bagi perempuan yang beragama Islam. Dalam hal ini, pengabaian terhadap hak perempuan muslim berasal dari faktor aturan-aturan yang dikeluarkan Pemerintah di Negara tersebut. Agama tidak dapat menjadi alasan sebagai suatu hambatan karena seseorang yang menjalankan perintah agama murni dari hati nurani sehingga terimplementasi di dalam kehidupannya secara *kaffah*. Pada kenyataannya pakaian yang tertutup bagi perempuan Muslim telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dan bukan merupakan bagian dari penindasan.

Selain masalah berpakaian, *framing* dari kalangan Barat juga digambarkan pada kasus-kasus lain. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Lughod bahwa Bibi Aysha, seorang perempuan Afghanistan yang suami dan mertuanya dari Taliban menghukumnya dengan memotong hidungnya, dan fotonya ditampilkan di sampul majalah *Time* pada Agustus 2010. Pada media Barat, simbol perempuan dimobilisasi dalam perang melawan teror³³.

Di balik kasus yang mengemuka tersebut terdapat narasi yang berkembang bahwa “bagaimana apabila Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan”. Maka apabila dikaji lebih lanjut terdapat hal lain yang merupakan bagian dari latar belakang timbulnya narasi tersebut. Abu-Lughod berpendapat bahwa kisah Bibi Aysha adalah bagian dari kisah perang Barat yang terjadi di Afghanistan. Amerika Serikat tengah berselisih dengan Afghanistan, sehingga berbagai cara digunakan untuk terus menjatuhkan. Kekerasan tentunya bukanlah hal yang dibenarkan sebagaimana apa yang dialami oleh Bibi Aysha. Menurut Abu Lughod, kasus yang dikemukakan oleh majalah *Time* tersebut hanya berupa “senjata” yang digunakan untuk

³¹ Erry Fitrya Primadhany et al., “Mahāsin Al-Syarī‘ah on The Implementation of Mahḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 2022): 642, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12394>.

³² Menurut Zaynab, seseorang yang diwawancarai Abu Lughod bahwa “Pemerintah menindas perempuan. Pemerintah tidak peduli dengan rakyat. Tidak peduli bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?*

³³ Abu-Lughod. 27

mendapatkan dukungan publik terhadap keberadaan mereka. Menurut Lughod, mengapa budaya suatu wilayah khususnya keyakinan agama dan perlakuan terhadap perempuan lebih mendesak daripada menelusuri sejarah perkembangan rezim represif di wilayah tersebut dan peran Amerika Serikat dalam sejarah. Majalah *Time* memberikan pesan kepada Amerika bahwa inilah yang akan terjadi jika Pasukan AS meninggalkan Afghanistan.

Beranjak dari kasus Bibi Aysha, menurut Lila Abu-Lughod isu burqa di Afghanistan yang mana para perempuan di negara itu dipaksa mengenakan *burqa* oleh Taliban, sesungguhnya tidak seperti yang diasumsikan Barat. *Burqa*, dalam tradisi Afghanistan merupakan representasi dari “perempuan yang baik dan terhormat”.³⁴ Selain itu, penutup kepala tidak hanya menjadi tradisi di Afghanistan tetapi juga terlihat di banyak tempat lain. Ada banyak jenis penutup kepala seperti cadar atau jilbab, dan setiap jenis penutup kepala dapat memiliki arti yang berbeda dalam komunitas yang berbeda seperti tingkat keagamaan atau afiliasi politik.

Penulis tidak berusaha membuat pernyataan bahwa Taliban tidak berbahaya bagi rakyat Afghanistan, tetapi Taliban tidak memaksa perempuan untuk mengenakan *burqa*. Sebaliknya itu adalah pengabdian kepada agama mereka dan keinginan untuk terhubung dengan Allah. Sebagaimana di daerah lain seperti di Mesir sejak 1980-an perempuan Mesir menggunakan hijab karena pada dasarnya hijab tersebut merupakan simbol yang diberi makna beragam, yaitu: *Pertama*, tanda ketaatan kepada agama; *Kedua*, simbol anti Barat; *Ketiga*, ungkapan ketidakpuasan pada Pemerintah; dan *Keempat*, upaya untuk melindungi kulit dari sengatan matahari.³⁵

Beragam masalah yang diciptakan oleh Barat menurut Abu Lughod telah memperburuk kondisi sosial dan politik banyak perempuan Muslim. Setelah itu,

begitu situasi menjadi lebih buruk bagi perempuan Muslim di negara-negara mayoritas Muslim, Barat memanfaatkannya untuk kepentingan campur tangan politik yang lebih besar. Seperti kasus Bibi Aysha yang terjadi di Afghanistan di mana “kontroversi atas Bibi Aysha menunjukkan betapa pentingnya pertanyaan tentang hak-hak perempuan Afghanistan tetap dalam politik perang melawan teror yang hampir sejak hari pertama di tahun 2001, telah dibenarkan dalam hal menyelamatkan perempuan Afghanistan”.³⁶

Terdapat semacam politisasi lewat perempuan Muslim sebagai alasan untuk melakukan kampanye militer seperti invasi militer AS ke Afghanistan, yang menyerukan kebebasan perempuan berpakaian *burqa* yang terpenjara secara sosial.

Abu Lughad mengkritik sebuah fenomena yang digambarkan sebagai "akal sehat baru" (*The New Common Sense*) yang merupakan bahasa khas yang dikembangkan untuk merujuk hak-hak perempuan, khususnya di belahan dunia Selatan.³⁷ Kritik Abu-Lughod bertumpu pada kurangnya pemahaman dari kalangan Barat dan laporan yang berfokus pada diskriminasi gender global namun secara konsisten mengabaikan budaya pemerkosaan yang merajalela, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dihukum, dan diskriminasi gender di tempat kerja yang juga terjadi di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Menurut data statistic, jutaan perempuan di Amerika Serikat telah mengalami pemerkosaan. Pada tahun 1998, diperkirakan 17,7 juta perempuan Amerika telah menjadi korban percobaan atau perkosaan total.³⁸ 82% dari semua korban remaja adalah perempuan. 90% korban perkosaan dewasa adalah perempuan.³⁹

³⁶ Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?*

³⁷ Abu-Lughod, 55.

³⁸ National Institute of Justice & Centers for Disease Control & Prevention, Prevalence, Incidence and Consequences of Violence Against Women Survey (1998). (*Statistik menyajikan informasi tentang jumlah total korban laki-laki dan perempuan di Amerika Serikat, menggunakan studi dari tahun 1998. Karena populasi AS telah meningkat secara substansial sejak saat itu, kemungkinan jumlah korban juga meningkat*)“Victims of Sexual Violence: Statistics | RAINN,” n.d.

³⁹ Departemen Kehakiman, Kantor Program Kehakiman, Biro Statistik Kehakiman, Pelecehan Seksual terhadap Anak Kecil yang Dilaporkan ke Penegak Hukum (2000). “Victims of Sexual Violence: Statistics | RAINN.”

³⁴ Abu-Lughod.

³⁵ Billah, 2013 dalam Eliana Siregar, “Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Perempuan,” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (February 10, 2017): 261, <https://doi.org/10.15548/JK.V6I2.143>.

Eksplorasi mengenai gerakan hak-hak perempuan global telah berkembang menjadi apa yang dikatakan Abu Lughod sebagai "perang salib moral".⁴⁰ Apa yang ia sebut sebagai "nonfiksi bubuk kertas (*pulp nonfiction*)" adalah wacana tentang perempuan Muslim yang dilecehkan. Dia mengkritik narasi oleh para penyintas ini, seperti narasi mengenai trauma dan pelecehan. Mereka selalu dikontekstualisasikan pada budaya yang mendetail dan otentik seperti mencari nafkah di puncak gunung yang gundul di Yaman, warna eksotis pernikahan dan eksorsisme Maroko, kemewahan istana Arab Saudi yang tertutup, ruang bawah tanah yang lembab dari komunitas imigran Pakistan di utara, bidang pedesaan Palestina.⁴¹ Tanpa informasi kontekstual yang kita ambil untuk menilai cerita serupa tentang pelecehan dan kekerasan di Amerika Utara atau Uni Eropa, kita dituntut untuk mengaitkan pelanggaran ini dengan budaya secara luas.⁴² Abu Lughod skeptis terhadap citra yang ditawarkan dalam kaitannya dengan topik-topik seperti perbudakan modern.

Abu Lughod menggambarkan konsep kejahatan kehormatan (*seductions of the "honor crime"*) sebagai praktik yang didramatisasi dan dilebih-lebihkan untuk menghadirkan representasi miring dari perilaku normal dan dapat diterima dalam Islam. Apa yang disebut "kejahatan kehormatan" adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender.⁴³ Kejahatan kehormatan dijelaskan sebagai perilaku komunitas etnis atau budaya tertentu. Budaya itu sendiri, atau "tradisi", dianggap sebagai penyebab kekerasan kriminal. Kekerasan terhadap perempuan selalu dikaitkan dengan stigma pada komunitas tertentu.

Di Barat saat ini, komunitas Muslim digambarkan sebagai yang terbelakang dan

rentan terhadap kekerasan.⁴⁴ Citra negatif muncul dari kalangan Barat dalam menilai Timur atau dalam komunitas Islam.⁴⁵ Misalnya, pada kasus yang pernah terjadi Pada 10 Desember 2007, Aqsa Parvez yang berusia 16 tahun dibunuh oleh ayah dan saudara laki-lakinya di rumahnya di Mississauga, Ontario. Menurut wartawan, pembunuhan itu dimotivasi oleh ketidaksetujuan keluarga Aqsa atas adopsi pakaian dan perilaku gaya Barat, termasuk penolakannya terhadap jilbab. Kasus Parvez mendapat perhatian media internasional dan disajikan sebagai pembunuhan demi kehormatan di hampir banyak artikel. Sebagian besar artikel yang meliput kasus Parvez menyalahkan Islam atas pembunuhan tersebut.⁴⁶

Penelitian menunjukkan bahwa politisi, pembuat kebijakan, dan bahkan akademisi sering mengabaikan beberapa hal dan lebih menggunakan faktor terutama agama dan etnis untuk mengaitkan "*honor crime*" pada berbagai kasus.⁴⁷ Dengan demikian fokus pembunuhan demi kehormatan mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah bagi semua perempuan, bukan hanya perempuan Muslim atau imigran.⁴⁸ Dalam kasus "*honor crime*" yang dilakukan oleh non-Muslim Kanada, budaya dan agama jarang disebutkan. Jurnalis yang menulis tentang kasus-kasus ini biasanya meminta penjelasan psikologis dan pribadi.⁴⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang dikenal dengan kejahatan yang dikatakan sebagai "*honor crime*" adalah merupakan praktik global

Berkaitan dengan "kehidupan sosial" hak-hak perempuan, Abu Lughod menganalisis tentang bagaimana hak-hak dibingkai secara khusus dalam kaitannya dengan perempuan Muslim, dan bagaimana hak-hak itu bermetamorfosis dan diadaptasi dalam konteks sosial yang sangat berbeda.⁵⁰ Dalam proses analisis ini, Abu-Lughod melakukan dua studi kasus kecil yang meneliti berbagai pihak (termasuk LSM lokal) yang beroperasi di Mesir

⁴⁰ Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?*

⁴¹ Abu-Lughod.

⁴² Abu-Lughod.

⁴³ The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women (Istanbul Convention, CETS No. 210)

⁴⁴ Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?*

⁴⁵ Bobby S. Sayyed, *A Fundamental Fear Eurocentrism and the Emergence of Islamism* (New York: Zed Books, 1997), 100.

⁴⁶ Shier and Shor.

⁴⁷ Shier and Shor.

⁴⁸ Shier and Shor.

⁴⁹ Shier and Shor.

⁵⁰ Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?*

dan Palestina.⁵¹ Di Mesir, terdapat hubungan antara hak-hak perempuan, organisasi lokal dan internasional, dan lembaga-lembaga Islam. Sementara di Palestina, Abu-Lughod secara singkat menyinggung hubungan antara pekerjaan hak-hak perempuan dan politik nasional, mengingat dampak pengepungan dan pendudukan terhadap pemajuan hak-hak perempuan.⁵²

Abu Lughod menjelaskan tentang *An Anthropologist in the Territory of Rights* yang memberikan refleksi cermat tentang peran antropologi dalam menilai hak asasi manusia. Abu Lughod memasuki wilayah hak karena kekhawatirannya tentang cara hak-hak perempuan Muslim digunakan secara politik untuk intervensi di Afghanistan.⁵³ Ia memaparkan hak perempuan dan reformasi Islam pada beberapa wilayah. Misalnya kelompok Musawah (yang berarti kesetaraan) yang berada di Kuala Lumpur. Musawah adalah gerakan global untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim. Musawah didirikan pada Februari 2009 pada Pertemuan Global di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dihadiri oleh lebih dari 250 orang dari 47 negara dan terdiri dari LSM, aktivis, cendekiawan, praktisi hukum, pembuat kebijakan.⁵⁴ Mereka memiliki misi sebagai Muslim dan sebagai warga negara, menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan dalam keluarga. Musawah menyatakan bahwa kesetaraan dalam keluarga dimungkinkan melalui kerangka kerja yang konsisten dengan ajaran Islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, jaminan hak-hak dasar, dan realitas hidup perempuan dan laki-laki. Keberadaan Musawah menunjukkan bahwa kelompok perempuan di berbagai negara Muslim telah mulai mengeksplorasi kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik yang mendukung reformasi dari berbagai perspektif—agama, hak asasi manusia Internasional, jaminan hak konstitusional dan fundamental, dan realitas hidup perempuan.⁵⁵

Apa yang menjadi pemikiran Abu Lughod dapat menjadi jawaban panjang atas pertanyaan apakah perempuan Muslim memiliki hak atau perlu diselamatkan. Menurutnya daripada bertanya “apakah perempuan Muslim memiliki hak” lebih baik fokus pada konsep “hak-hak perempuan Muslim” atau “perempuan Muslim yang tertindas” di dunia dan siapa yang menggunakan konsep-konsep ini. Ia menyadari bahwa bahasa keadilan ini telah menjadi bagian dari kehidupan banyak perempuan dan pria di seluruh dunia dan tidak memonopolinya, meskipun sumber dan garis besar haknya berbeda-beda.⁵⁶ Abu Lughod memberikan beberapa argumen. *Pertama*, seperti perempuan lainnya, jenis penderitaan yang dialami perempuan Muslim sangat banyak jenisnya dan penyebabnya beragam, hanya sebagian saja yang bisa dirunut ke tradisi agama atau bentukan budaya, hal ini perlu dipahami secara utuh. *Kedua*, pelanggaran terhadap apa yang mungkin secara luas disepakati sebagai hak atas kesetaraan, keamanan, martabat, atau bahkan pilihan mungkin memang berpola menurut garis gender. Namun harus disadari bahwa pola-pola ini dikonstruksi secara berbeda dalam kaitannya dengan kemungkinan yang juga terdapat bagi orang-orang di komunitas dan era sejarah yang berbeda. *Ketiga*, tidak seorang pun dari kita yang kebal terhadap penderitaan atau kesulitan, atau potensi pelanggaran yang paling mengerikan. *Keempat*, kita harus selalu memikirkan kekuasaan. Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang siapa yang memiliki kekuatan untuk merendahkan perempuan ini bukan masalah penilaian moral tetapi analisis yang cermat.⁵⁷

Abu Lughod, telah memperkenalkan beberapa perempuan di tempat-tempat tertentu yang mencoba menjalani kehidupan yang baik. Mereka membuat pilihan yang terkadang sulit, dibatasi oleh kendala masa kini dan ketidakpastian masa depan. Abu Lughod mengenal mereka semua selama bertahun-tahun sebagai orang yang hidup dalam keluarga, dalam komunitas, dan di negara-bangsa yang merupakan bagian dari dunia ini.⁵⁸

⁵¹ Abu-Lughod.

⁵² Abu-Lughod.

⁵³ Abu-Lughod.

⁵⁴ “About Us - Musawah,” n.d.

⁵⁵ Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?*

⁵⁶ Abu-Lughod.

⁵⁷ Abu-Lughod.

⁵⁸ Abu-Lughod.

Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Di dalam karyanya, Lila Abu Lughod membahas mengenai hak-hak perempuan yang dianggap oleh kalangan Barat kurang setara terutama perempuan di Negara Muslim. Padahal hukum Islam merupakan norma dasar yang telah hidup di masyarakat Muslim bahkan sebelum ia dilahirkan. Hal ini menyebabkan cara pandang Muslim telah tertanam sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis mengenai berbagai permasalahan ibadah hingga cara berpakaian.

Sebagai seorang Muslim tentu diajarkan bagaimana menjadi sosok yang bisa menjalankan agama secara kaffah, tak hanya di bidang ibadah namun juga akhlak dan aqidah. Permasalah menutup aurat kaitannya adalah bagaimana agar seorang perempuan mampu menjaga akhlaknya kepada Allah SWT dan menjaga kehormatannya.

Kembali pada permasalahan yang dikaji bahwa makna feminis yang sebenarnya merupakan tujuan para perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai hal misalnya pendidikan, tetapi tidak melebihi kodratnya sebagai perempuan. Telah menjadi ketetapan Allah SWT mengenai konsep kodrat laki-laki dan perempuan. Namun, Islam pada dasarnya tidak membedakan kedudukan manusia berdasarkan jenis kelamin serta tidaklah terdapat bias gender dalam Islam. Kedudukan dan kemuliaan di antara laki-laki dan perempuan menurut Islam adalah sama⁵⁹

Sehingga tidaklah dapat dibenarkan anggapan dari kalangan Barat bahwa Islam menempatkan perempuan lebih rendah. Sesungguhnya perempuan sangat dimuliakan di dalam Al-Qur'an di mana terdapat beberapa ayat Al-Qur'an ataupun Hadis Nabi yang menunjukkan posisi perempuan yang mulia baik ketika ia berperan sebagai ibu, istri maupun anak, serta anggota masyarakat. Tidaklah terdapat diskriminasi dalam Islam. Perbedaan hanya terdapat dari sisi kodratnya saja karena hal ini telah ditetapkan.⁶⁰ Berikut

ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan kemuliaan perempuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Perempuan di dalam Islam memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Pada hakikatnya, di dalam Islam tidak ada pembeda hak baik bagi laki-laki maupun perempuan di dalam menjalankan kehidupan. Yang menjadi perbedaannya adalah dari sisi amal sholeh dan ketaqwaannya kepada Allah sebagaimana An-Nahl, Ayat 97: Artinya: *"Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"* Disebutkan juga pada Q.S An-Nisa' ayat 32 yang artinya: *"Bagi laki-laki ada hak/ bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak/bagian dari apa yang diusahakannya."*

Sehingga hak-hak di dalam Islam berlaku tidak terbatas hanya bagi laki-laki saja tetapi juga bagi perempuan. Beberapa hak yang dijamin dalam Islam di antaranya hak mendapatkan pendidikan di mana tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja sebagaimana Hadits Nabi yang menyebutkan, Artinya: *"menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah"* (HR. Al-Tabrani melalui Ibn Mas'ud).

Hak bagi perempuan dalam Islam juga berlaku pada hal-hal lainnya seperti hak kepemilikan, juga warisan, hak untuk mencari rejeki yang halal, hak untuk menjaga kehormatan diri, martabat, dan kesucian. Hak-hak yang dijamin

⁵⁹ Mansour. Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 4.

⁶⁰ Heri Junaidi dan Abdul Hadi, "GENDER DAN FEMINISME DALAM ISLAM," *MUWAZAH: Jurnal* 235

menurut agama Islam diperuntukkan bagi manusia dari sisi bahwa dia adalah manusia tanpa memandang warna kulitnya, agamanya, jenis kelaminnya, negaranya, atau komunitas sosialnya.⁶¹ Apa yang telah diperintahkan dalam Islam bagi perempuan adalah semata-mata untuk menjaga kehormatan seperti perintah menutup aurat. Tidak seperti apa yang dipersangkakan oleh kalangan Barat bahwa pakaian yang menutup aurat merupakan bentuk kekangan, padahal terdapat hikmah yang lebih besar yakni untuk menjaga kehormatan diri dan martabat. Sebagaimana perintah menutup aurat pada Q.S Al Ahzab Ayat 59: yang artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang."

Kontribusi Pemikiran Lila Abu Lughod

Lila Abu Lughod memiliki kontribusi yang besar di antaranya membuka mata terutama di kalangan Barat yang menganggap "Perempuan muslim perlu diselamatkan". Apabila jawabannya ya, maka akan mengarah pada opini bahwa terdapat hal-hal yang tidak selaras dengan hukum Islam terkait dengan kesetaraan hak. Pada pembahasannya Abu Lughod melihat bahwa perempuan Muslim tidak perlu diselamatkan sebagaimana pesan yang muncul dari Barat tersebut. Hal ini karena Seorang Muslim menjalankan aktifitasnya telah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Apabila terdapat ketidakadilan dalam hak-haknya maka ini bukanlah datang dari agama Islam melainkan adanya pengaruh seperti keadaan sosial, budaya, Pemerintah dan lain sebagainya.

Abu Lughod membantah bahwa hak-hak kaum perempuan menjadi terabaikan ketika misalnya pada kaum perempuan Afganistan menggunakan pakaian yang menutup aurat atau *burqa*. Ia menegaskan bahwa *burqa* merupakan bagian dari kultur kaum perempuan di Afghanistan. Dengan

mengenakan *burqa* maka mereka dapat dengan nyaman mengunjungi tempat-tempat tanpa kelihatan mencolok. Mengenakan pakaian tertutup bukan berarti terabaikannya hak-hak kaum perempuan. Penggunaannya adalah atas dasar apa yang mereka sendiri yakini untuk menjaga kehormatan juga sebagai tanda keshalihan agar lebih dekat dengan Sang Pencipta,

Abu Lughod melihat terdapat budaya yang menyebabkan pandangan dari Barat menjadi kurang tepat karena mereka melihat masalah dari sisi budaya pengamatnya atau berdasarkan anggapan ideal mereka. Abu Lughod juga menegaskan bahwa yang mengekang mereka bukanlah Islam tapi manusia. Sehingga dapat diambil beberapa benang merah bahwa yang pertama, Islam tidak dapat disalahkan atas pembunuhan demi kehormatan, pemukulan istri, kawin paksa, atau alkoholisme, seperti yang digambarkan dalam buku, media, film, dan lainnya yang kedua, bahwa kelompok-kelompok tertentu dan aktivis hak asasi manusia harus berhenti memaksakan pilihan pada perempuan muslimah.

C. Kesimpulan

Pandangan dari kalangan Barat yang menganggap bahwa perempuan Muslim perlu diselamatkan karena dianggap sebagai bentuk penindasan patut untuk dikaji ulang. Menurut Lila Abu Lughod terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan perempuan menjadi kurang dihargai hak-haknya seperti dari aspek pemerintahan, budaya, politik, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap keberadaan nasib seseorang. Perlu menerima perbedaan budaya yang luas antara konsepsi Barat dan non-Barat, serta menghormati nilai-nilai yang mencerminkan standar sosial dari non-Barat. Kalangan Barat juga dinilai melakukan *framing* yang berlebihan mengenai kondisi perempuan Muslim sebagai pihak yang selalu tertindas, padahal penindasan tidak selalu dapat dikaitkan dengan agama ataupun suku tertentu. Ia dapat berlaku secara global sehingga dapat diketahui bahwa perempuan di kalangan Barat juga tidak lepas dari kondisi serupa.

Di dalam Islam, perempuan dan laki-laki tidak dibedakan hak-haknya. Yang membedakan keduanya hanya dari segi amal sholeh dan

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 380.

KESALAHPAHAMAN BARAT TENTANG PEREMPUAN MUSLIM:

Erry Fitrya Primadhany, Maimunah

ketakwaan. Adapun perintah untuk menutup aurat bukanlah suatu penindasan. Hal tersebut merupakan bagian dari hak perempuan untuk menjaga kehormatan, serta merupakan bagian dari keseharian pada masyarakat dan sebagai tanda ia beriman kepada Sang Pencipta.

Lila Abu Lughod memiliki kontribusi yang besar di antaranya membuka mata terutama di kalangan Barat yang menganggap “Perempuan muslim perlu diselamatkan”. Pada pembahasannya Abu Lughod menyimpulkan perempuan Muslim menjalankan aktifitasnya telah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Apabila terdapat ketidakadilan dalam hak-haknya maka ini bukan datang dari agama Islam melainkan hal-hal lainnya seperti kondisi sosial, budaya, negara dan lain sebagainya.

Referensi

Abu-Lughod, Lila. *Do Muslim Women Need Saving?* Cambridge: Harvard University Press, 2013.

Angraeni, Novita, and Erry Fitrya Primadhany. “Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik.” *El-Mashlahah* 12, no. 1 (June 2022): 84–102. <https://doi.org/10.23971/ELMA.V12I1.4174>.

Bobby S. Sayyed. *A Fundamental Fear Eurocentrism and the Emergence of Islamism*. New York: Zed Books, 1997.

Corral, Benito Aláez. “Some Constitutional Thoughts about the Islamic Full Veil Ban in Europe.” *ICL Journal* 7, no. 3 (September 2013): 275–307. <https://doi.org/10.1515/ICL-2013-0302>.

Dawam, Dawam, Mahfud Mahfud, Nafatya Nafatya, Nazmi Nazmi, Nikmatul Nikmatul, and Maula Maula. “RELEVANSI PEMIKIRAN FEMINIS MUSLIM DENGAN FEMINIS BARAT.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (October 7, 2015): 95–110. <https://doi.org/10.21580/SA.V11I1.1448>.

Delapré, Emma C. “Judging F Judging From Above: French Feminists & Their Influence on the Eminists & Their Influence on the Veil Debate.”

Claremont–UC Undergraduate Research Conference on the European Union 2022, no. 8 (2022).

Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.

Fatimah, Aqleem. “Feminist Perspective on Religion and Religious Imagination.” Pakistan, 2020.

Gamble, Sarah. *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*. London and Newyork: Taylor & Francis e-Library, 2006.

Hadi, Heri Junaidi dan Abdul. “GENDER DAN FEMINISME DALAM ISLAM.” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2, no. 2 (2010). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/326>.

Marc-André Morency. “Review: Do Muslim Women Need Saving? By Lila Abu-Lughod.” *Anthropologica* 57, no. 2 (2015).

Maurin, Éric, and Nicolás Navarrete H. “Behind the Veil: The Effect of Banning the Islamic Veil in Schools.” Germany, 2019.

Nizmi, Yusnarida Eka. “American View of Muslim Women after Eleven September 2001 Post-Attack.” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11, no. 1 (2015).

Pei, Sally. “Unveiling Inequality: Burqa Bans and Nondiscrimination Jurisprudence at the European Court of Human Rights.” *Yale Law Journal* 122, no. 4 (2013).

Primadhany, Erry Fitrya, Novita Mayasari Angelia, Novita Angraeni, and Baihaki Jarkani. “Maḥāsin Al-Syarī‘ah on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 2022): 634–54. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12394>.

Rafsitahandjani, Nadza Indira, and Aos Y. Firdaus. “Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis Dan Belgia.” *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 5, no. 3 (July 2018).

“Restrictions on Muslim Women’s Dress in the 27 EU Member States and the United Kingdom,” 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Shier, Allie, and Eran Shor. “Shades of Foreign Evil.” *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1077801215621176* 22, no. 10 (December 2015): 1163–88.
<https://doi.org/10.1177/1077801215621176>.
- Siregar, Eliana. “Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (February 2017): 251–73.
<https://doi.org/10.15548/JK.V6I2.143>.
- “Victims of Sexual Violence: Statistics | RAINN,” n.d.
- “Visibility of 9/11’s Invisible Victims: Muslim Women | Opinion,” n.d.
- Arfa Javaid, List of countries where hijab is banned (2022)
“<https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-countries-where-hijab-is-banned-1647354865-1>, accessed 22 January 2023
- Austria approves headscarf ban in primary schools,
<https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/austria-approves-headscarf-ban-in-primary-schools>, accessed 22 January 2023
- Priyanka Shankar, Does the EU have hijab bans (2023),
<https://www.dw.com/en/does-the-eu-have-hijab-bans/a-64560828> , Accessed 22 January 2024